

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 02 TAHUN 2000

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN
DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang tentang Otonomi Daerah, urusan kehutanan dan perkebunan adalah salah satu kewenangan Pemerintah Propinsi;
- b. bahwa salah satu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan kehutanan untuk melindungi hak-hak negara, maupun Daerah yang berkenaan dengan hasil hutan dalam bidang penguasaan hutan adalah pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, guna meningkatkan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN
PENGUJIAN HASIL HUTAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan hasil hutan yang meliputi penetapan jenis, penetapan ukuran (volume, berat) dan penetapan kualitas hasil hutan.
7. Pengawas penguji hasil hutan adalah pegawai/aparat Pemerintah yang ahli dan berwenang melakukan pemeriksaan sesuai bidang dan kualifikasinya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi dalam rangka kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan.
12. Retribusi pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran jasa kepada Pemerintah Daerah atas kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh orang pribadi atau badan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan atas Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang meliputi:

- a. Penetapan Jenis.
- b. Penetapan ukuran (volume dan berat).
- c. Penetapan kualitas hasil kayu.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan yang telah mendapatkan ijin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan yang diberikan oleh pengawas penguji.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Struktur tarif Retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan dihitung berdasarkan jumlah volume dan berat seluruh produksi hasil hutan dikalikan tarif dengan penetapan minimal Rp. 1000/m³/ton.
3. Apabila terjadi perubahan tarif Retribusi sebagaimana ditetapkan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI
PEMBAGIAN HASIL

Pasal 8

1. Pembagian hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur sebagai berikut:
 - a. 60% untuk bagian dari pendapatan provinsi Sulawesi Tengah.

- b. 20% untuk bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota lainnya dimana kayu tersebut diperiksa, diukur dan diuji.
 - c. 20% untuk bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota lainnya diwilayah propinsi Sulawesi Tengah.
2. Penyetoran uang hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan dilaksanakan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan dilaksanakan.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

1. Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
2. SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, KRDKBT.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

1. Pembayaran Retribusi yang terutang, harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
3. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
2. Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

1. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolah atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

1. Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

3. Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

1. Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan.
2. Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran, atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu
Pada tanggal 23 Mei 2000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. B. PALIUDJU

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR:

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUKURAN
DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN**

I. UMUM

Bahwa untuk mengamankan hak-hak Negara maupun Daerah, maka setiap hasil hutan yang dipungut oleh orang pribadi atau badan usaha yang sudah mendapatkan ijin, harus diukur dan diuji.

Kemudian hasil pengukuran dan pengujian tersebut harus dilakukan pemeriksaan oleh aparat/petugas yang berkualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan untuk selanjutnya disahkan dan menjadi dasar untuk pengenaan propinsi sumber daya hutan, Dana Reboisasi dan pungutan-pungutan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa selama ini aparat/ petugas pengawas penguji hasil hutan masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya, dengan sarana dan prasarana yang juga terbatas. Maka mengingat begitu penting dan strategisnya fungsi dan peran aparat/petugas pengawas penguji hasil hutan tersebut, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Disamping itu perlu diberikan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjangkau lokasi-lokasi perusahaan hutan yang cukup luas dan jauh dengan topografi yang relatif bergelombang berat.

Pembinaan aparat/ petugas pengawas penguji hasil hutan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan demikian akan berdampak terhadap beban pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal ini tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan Retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di propinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam rangka pemberdayaan aparat/ petugas pengawas penguji hasil hutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 28 : cukup jelas.